



PUTUSAN

Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Etik Susilawati Binti Wiryo Hadi Marjono, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Rumah Dinas Sekolah SD NEGERI 010 Bengko'lg RT.01 RW. 02 Kelurahan Bengkong Lajt, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Sawaluddin Bin Usman Said, Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di RLmah Dinas Sekolah SD NEGERI 010 Bengkong RT.01 RV'J. 02 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Salam tersebut;

Telah mendengar keterangan Penguat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penguat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan

Hal 1 dari 7 Hal. Pntn No.0100/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 18 Januari 2016 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UnJSan Agama Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali, P•opinsi Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/13NII/2005 tanggal 11 Juli 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Di rumah susun Batu Ampar Penggugat dan Tergugat di Kola Batam kemudian Pindah Ke Rumah Dinas Sekolah SD Negeri 010 Bengkong RT.01 RW.02 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kola Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Alya Dian Putri Prameswari Binti Sawaluddin, umur 9 tahun;
 - b. **Dewi** Saraswati Putri Prameswari Binti Sawaluddin, umur 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi Imam keluarga yang baik dan sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bisa mencukupi Kebutuhan rumah tangga dan biaya untuk anak-anak kemudian tidak bisa meluangkan waktu Tergugat untuk Keluarga;

Hal 2 dari 7 Hal. Pntn No.0J00/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, memakai Narkoba dan obat-obatan terlarang di depan keluarga dan keluar malam-malam dari rumah kemudian pulang kerumah sesuka hatinya saja;
- d. Tergugat menjual dan mengambil harta benda milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Keluarga Tergugat sehingga menghujat Penggugat terutama Keponakan Tergugat;
- e. Tergugat sering membawa kawan-kawannya kerumah untuk pesta Miras dan Narkoba tidak melihat waktu siang dan malam;

'''

6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak Bulan Juli 2015;

''

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
 9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita, lailir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
 10. Bahwa, Penggugat siap membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal 3 dari 7 Hal. Pntn No.0100/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Sawaluddin Bin Jsman Said) terhadap Penggugat (Etik Susilawati Binti Wiryo Hadi Marjono ;;
3. Membebaskan biaya perkara menurut

hukum; Subsidair:

Apabila Majelis Hakim beroendapat lain, mohon putusan yang seadil-acilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah diteiaPkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, namun unt.1k sidang selanjutnya, Penggugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk merghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali panggilan sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0100/Pdt.G/2016/PABtm sehingga biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah haDis);

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Majeiis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomot: **W4-A13/185/HK.5/11/2016** tanggal 12 Febn.iari 2016;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Peggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: **W4-A13/267-A/HK.05/111/2016** tanggal 15 Maret 2016;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cc1kup menunjuk kepada Serita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian ticlak terpisah dar: putusan serta dianggap telah termuat dan tur...i: dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 7 Hal. Pntn No.0JOO/Pdt.G/2M6/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, namun selanjutnya Penggugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut beberapa kali panggilan, sehingga biaya Lintuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah habis);

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor: W4-A13/185/HK.5/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Penggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W4-A1Y267-A/HK.05/III/2016 tanggal 15 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Penggugat tidak memenuhi isi teguran, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya, dengan demikian sesuai dengan pasal 148 R.Bg. dan ketentuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal 5 dari 7 Hal. Pntn No.0100/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGAOILI

1. Memoatalkan perkara Nomor 0100/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 18 Januari 2016;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp5¹ €.000. (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskannya dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal -13 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Ors. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Hj Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ma'la diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan, jiba'itu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadin oteh Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis,

Ors. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

H.M.Arifin, SH

Hakim Anggota,

Hj Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag,

Hal 6 dari 7 Hal. Pntr
No.0100/Pdt.G/2016/PA.BT,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 425.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,-

(lima ratus enam belas **ribu** rupiah);

Hal 7 dari 7 Hal. PntnNo.0100/Pdt.G/2/J/6/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)